

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Laode Ali No. 6 Desa Pada Raya Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara 93791

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

NOMOR: 017/SIO-SMP/IV/2025

Berdasarkan:

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010:
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan
- 4. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi;
- 5. Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 468 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi

MENGIZINKAN

Kepada

SMP NEGERI SATU ATAP WAWOTIMU Nama Satuan Pendidikan:

40404706 NPSN

Wawotimu, Desa Wawotimu Alamat

Untuk menyelenggarakan

:PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Ketentuan

- : 1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar secara berkala;
 - 2. Menyelenggarakan pendidikan Sekolah Dasar sesuai dengan acuan/ pedoman yang telah ditetapkan pemerintah;
 - 3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/ nilai yang berlaku;
 - 4. Jika tidak memenuhi ketentuan point 1, 2 dan 3, maka izin operasional dapat dicabut.

Ditetapkan di

Wangi-Wangi 21 April 2024

Pada tanggal

ABUR Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi

ALIWANGI,S.Pd., M.Si Pembina Utama Muda, IV/c MP 19691231 199512 1 017

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

Bupati Wakatobi sebagai laporan di Wangi-Wangi

Arsip